

PENETAPAN- PENETAPAN INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kpt Nomor: 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul diperlukan inovasi untuk mempromosikan citra positif.
 - Bahwa untuk mendukung *core value* BerAKHLAK dan *empyoyer branding* "Bangga Melayani Bangsa" diperlukan inovasi sesuai dengan kondisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa dengan pertimbangan tersebut perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Inovasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang penetapan inovasi di lingkungan

KPU Kabupaten Gunungkidul berupa Layanan Online KPU Kabupaten Gunungkidul (yanlinkonline) dan pengelolaan arsip berbasis digital.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2025.
 - Lamp: 1 hlm.